

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Dalam manajemen organisasi, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan bahkan dapat dikatakan tanpa pengelolaan administrasi yang baik maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai. Demikian pula dengan manajemen kepegawaian, tanpa adanya pengelolaan administrasi yang baik maka pendayagunaan aparatur pemerintah tidak akan maksimal.

Oleh karena itu untuk mendukung agar manajemen organisasi dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang baik pula sehingga pelayanan kepada masyarakat akan maksimal.

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. Gambaran Umum

Masalah kepegawaian merupakan suatu masalah yang selalu mengalami dinamika perubahan, karena perubahan tersebut maka diperlakukan pengelolaan administrasi yang akurat. Sehingga apabila pengelolaan administrasi kepegawaian tidak tertangani dengan baik akan berakibat terjadinya kekacauan menyebabkan adanya penurunan kinerja unit organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah:

1. Terlayaninya administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian dengan cepat, tepat dan akurat;
2. Untuk mendapatkan segala macam bentuk data dan informasi kepegawaian yang tepat dan akurat, sehingga akan memudahkan pimpinan dalam

Tujuannya adalah:

- Memantapkan berbagai sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

- mengambil kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian;
- Untuk memudahkan dan memaksimalkan pendayagunaan aparatur pemerintah khususnya bagi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Data PNS di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Data Formasi PNS di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Data PNS yang akan Pensiun di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Data PNS yang akan Naik Pangkat di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah;
5. Pelaksanaan Bintek dan Rakor Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah.

D. SASARAN

untuk memberikan, kepastian dan kemudahan bagi PNS di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah dalam memperoleh informasi perihal Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan, hak dan menjalankan kewajibannya serta dalam mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Dalam Daerah dan Luar Daerah

F. JADWAL KEGIATAN

JADWAL KEGIATAN
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	BULAN											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Administrasi kepegawaian												
2	Purna tugas ASN Setda 2024												
3	Desk Kenaikan Pangkat												
4	Rakor administrasi Kepegawaian SETDA Provinsi Jawa Tengah												
5	Konsinyering Pensiun Tahun 2025												

G. KELUARAN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, adalah:

1. Informasi kepegawaian yang tepat dan akurat, yang akan memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah.
2. Pelayanan administrasi Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah yang bisa menjawab permasalahan kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah bisa teratasi;
3. Sinkronisasi data Kepegawaian di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Pelaksanaan pengembangan kapasitas pegawai, diterapkan suatu peraturan yang mengatur tentang penerapan kompetensi dalam setiap penilaian kinerja pegawai, pemberian Diklat teknis, dan dalam penetapan karier pegawai.
5. Kesiapan pegawai secara optimal dalam menghadapi masa pensiun secara komprehensif mencakup aspek psikologi mental, aspek kesehatan, dan aspek keuangan;
6. Memahami dan menemukan potensi diri sehingga dapat mengembangkan kualitas dan kuantitas PNS.

H. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dibiayai oleh Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebanyak Rp. 141.115.000, - (Seratus empat puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah).

I. PENUTUP

Demikian Kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan.

Semarang,

KEPALA BIRO ORGANISASI

DADANG SOMANTRI, ATD, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650622 198703 1 007